



**POLICY BRIEF**

# Mendorong Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender

**Penulis** : Eva Nurcahyani dan Ramlan Nugraha  
**Pengulas** : Yulius Hendra  
**Kontributor** : Diah Mardhotillah, Andwi Joko, Hera Yulita, Trifonia Erny  
Andi Vika Faradiba, Wulan Lembonunu, Kunia Fitrotun Nisa, Ineke Yulia Putri


**PATTIRO** | Oktober 2022

## **a** Latar Belakang

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih berada jauh di bawah laki-laki, dimana TPAK laki-laki sebesar 83,2% dan perempuan hanya sebesar 54,3% (BPS, 2022). Sebagai upaya untuk meningkatkan TPAK perempuan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui Perhutanan Sosial (PS).


Program ini menjadi fokus utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, melindungi ekologi, sekaligus mendorong agar penyebaran pembangunan tidak hanya tertuju di kawasan perkotaan, tapi juga mengarah kepada masyarakat yang bermukim di sekitar hutan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah telah menetapkan PS sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Dari target 12,7 juta ha, realisasi capaian PS per Agustus 2022 telah mencapai 5,03 juta ha melalui 7.650 unit SK dan jumlah penerima manfaat sekitar 1,11 juta kepala keluarga. Capaian PS per skema yaitu Hutan




Desa seluas 1,99 juta ha, Hutan Kemasyarakatan seluas 0,9 juta ha, Hutan Tanaman Rakyat seluas 0,35 juta ha, Kemitraan Kehutanan seluas 0,58 juta ha dan indikatif Hutan Adat seluas 1,09 juta ha. Selain mendorong capaian akses kelola hutan sosial, pemerintah juga mendorong pengembangan KUPS. Berdasarkan Renstra KLHK Tahun 2020-2024, target peningkatan jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) hingga tahun 2024 adalah 11.077 kelompok, dari *baseline* 6.940 KUPS (2019).

Namun demikian, meski luasan hutan yang sudah dikelola masyarakat melalui skema PS mengalami peningkatan, namun dari sisi penerima manfaat khususnya keterlibatan perempuan dalam KPS masih sangat terbatas. Jumlah partisipasi perempuan dalam PS hanya sebesar 13,8% sedangkan laki-laki 86,82% (2022). Hasil kajian PATTIRO (2021), menunjukkan bahwa ada empat isu gender yang mengemuka pada PS, diantaranya yaitu; pengarusutamaan gender yang belum ditekankan dalam proses rekrutmen calon pendamping PS, belum adanya data pilah dalam proses monitoring dan evaluasi, belum





dijadikannya isu gender sebagai acuan dalam proses pemetaan kawasan PS serta mekanisme administrasi proses pengajuan izin PS masih sangat bias gender.



Dari sisi regulasi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial secara eksplisit mengatur adanya kesetaraan gender dalam pengelolaan perhutanan sosial. Beberapa pasal terkait isu gender, diantaranya; Pasal 90 tentang pemegang persetujuan pengelolaan HD, HKm, dan HTR, berhak mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya; Pasal 107 ayat 3 disebutkan rencana pengelolaan PS disusun dengan memperhatikan kearifan lokal, potensi hutan, peluang pasar dan aspek pengarusutamaan gender serta mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang; Pasal 189 ayat 4 menyebutkan kesetaraan gender menjadi salah satu aspek sosial yang diperhatikan dalam evaluasi kegiatan pengelolaan perhutanan sosial.

Sebagai bagian dari implementasi PermenLHK, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan melalui Direktorat Kemitraan Lingkungan bersama Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) KLHK, telah menyusun sembilan modul sebagai bahan bagi para pendamping PS. Selain itu, Direktorat Kemitraan Lingkungan bersama BP2SDM meluncurkan *Learning Management System* (LMS) sebagai bahan ajar *online* bagi para pendamping maupun calon pendamping PS. LMS ini memuat berbagai pelatihan kompetensi calon pendamping, tata tertib, panduan serta kebijakan *role model* dan berbagai seri modul yang bisa diunduh oleh para pendamping PS dan calon pendamping PS. LMS ini memuat berbagai informasi mengenai perhutanan sosial yang responsif gender, sebagai bahan evaluasi serta peningkatan kapasitas para pendamping dan calon pendamping PS.<sup>1</sup>


<sup>1</sup><https://elearning.menlhk.go.id/>



Guna mengidentifikasi isu gender secara cepat dalam pengelolaan perhutanan sosial, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) didukung oleh The Asia Foundation telah menyusun tool bernama *Gender Assessment Tool (GAT)* dalam perhutanan sosial. Tool ini berisi daftar pertanyaan kunci untuk mengidentifikasi isu gender dalam setiap kegiatan di pra dan pasca persetujuan PS. Pada pertengahan tahun 2022, GAT telah dilakukan PATTIRO bersama mitra CSO di 5 provinsi yaitu Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur maupun wawancara stakeholder PS dan temuan GAT kemudian dianalisis ke dalam tiga aspek, yaitu kompetensi perempuan, struktural dan kultural. Aspek kompetensi terkait kapasitas perempuan baik pengetahuan, keterampilan dan sikap; Aspek struktural berkaitan dengan peran dan tanggung jawab pemerintah baik, kebijakan atau regulasi (*juklak, Juknis, SOP, template*), kelembagaan maupun SDM, sedangkan aspek kultural berkaitan dengan norma, anggapan serta kebiasaan yang ada di masyarakat. Dari temuan dan analisis GAT ini, dirumuskan beberapa rekomendasi untuk mendorong penguatan perhutanan sosial yang responsif gender.

## **b** Temuan

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang didapat dari GAT ini, isu-isu kesenjangan gender yang muncul adalah sebagai berikut:






## 1. Tahap Pra Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Pada tahap pra persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, dari tiga aspek yang dominan adalah aspek struktural, dimana KPH dan pendamping PS belum memiliki pemahaman yang baik mengenai isu gender sehingga menyebabkan masih terbatasnya keterlibatan perempuan dalam beberapa kegiatan.

### a) Kompetensi Perempuan

1. Masih banyak perempuan yang belum berani dan percaya diri menyampaikan argumentasi/ masukan dalam kegiatan penelaahan PIAPS dan sosialisasi PS.
2. Masih banyak perempuan yang tidak percaya diri menduduki jabatan strategis dalam struktur organisasi KPS.
3. Masih banyak perempuan yang belum memahami tentang konsep dan manfaat perhutanan sosial, sehingga dalam kegiatan pembentukan kelembagaan KPS serta penyusunan dokumen pengelolaan PS, perempuan umumnya tidak memberikan argumentasi/pendapat.



### b) Struktural (Nasional & Daerah)

1. KPH serta pendamping PS dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan perhutanan sosial belum memperhatikan waktu dan tempat yang ramah bagi perempuan sehingga menyebabkan perempuan tidak banyak berpartisipasi dalam kegiatan.
2. Kepengurusan di dalam KPS dan pendamping PS masih di dominasi oleh laki-laki dan sebagian besar belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai perhutanan sosial yang responsif gender.




3. Belum meratanya pengetahuan mengenai isu gender dalam perhutanan sosial di internal pendamping PS, KPH dan Pokja PS di Provinsi dan Nasional.
4. Pengarusutamaan gender belum diintegrasikan ke dalam petunjuk teknis atau juknis verifikasi teknis PS, termasuk belum adanya penilaian mengenai keseimbangan gender (*gender balance*) dalam proses verifikasi administrasi dan teknis.
5. Modul pendampingan yang diterbitkan oleh KLHK sudah memasukkan isu gender, namun hanya menitikberatkan pada partisipasi perempuan. Belum mendorong tentang aspek kontrol dan manfaat PS bagi perempuan.
6. Belum adanya regulasi/aturan umum maupun khusus yang secara eksplisit mengatur tentang kuota partisipasi perempuan dalam kegiatan perhutanan sosial di nasional ataupun daerah. Sebagai contoh PermenLHK No.89 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Tani Hutan belum mengatur secara eksplisit kuota keterlibatan perempuan dalam pembentukan KTH.

### c) Kultural

Masih adanya stigma di masyarakat yang menganggap perempuan tidak pantas terlibat dalam pengelolaan PS, termasuk menduduki jabatan strategis di struktur kepengurusan KTH dan KPS.

## 2. Tahap Pasca Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Meskipun dalam kegiatan pasca perhutanan sosial perempuan lebih banyak terlibat, akan tetapi masih banyak beberapa hal yang menjadi temuan. Dari tiga aspek yang dominan adalah aspek struktural, dimana kurangnya SDM pendamping PS sehingga berdampak pada tidak meratanya pendampingan akses modal, pasar dan peningkatan kapasitas bagi kelompok perempuan.





### a) Kompetensi Perempuan

1. Masih banyak perempuan yang belum berani dan percaya diri menyampaikan argumentasi/masukan dalam penyusunan RKPS dan RKT serta *monitoring* dan evaluasi.
2. Masih minimnya pengetahuan perempuan mengenai Perhutanan Sosial.

### b) Struktural

1. Belum meratanya kegiatan pendampingan akses permodalan dan pemanfaatan modal usaha bagi kelompok perempuan.
2. Belum meratanya kegiatan pendampingan akses pasar termasuk peningkatan kapasitas pengembangan pemasaran bagi kelompok perempuan.
3. Belum adanya evaluasi mengenai kuota perempuan dalam kepengurusan KPS dalam instrumen evaluasi pengelolaan PS dalam PermenLHK No. 9 Tahun 2021.

### c) Kultural

Masih banyaknya stigma bahwa perempuan tidak layak melakukan aktivitas dalam perhutanan sosial, karena dianggap lebih baik melaksanakan pekerjaan domestik.

## C Kesimpulan

Berdasarkan temuan GAT, masih ditemukan adanya kesenjangan gender dalam kegiatan perhutanan sosial baik yang terjadi di pra dan pasca persetujuan PS. Kesenjangan gender ini terbagi ke dalam tiga aspek yaitu kompetensi perempuan, struktural dan kultural. Upaya mendorong perhutanan sosial yang responsif gender perlu diperkuat dengan mengatasi kesenjangan gender dalam ketiga aspek tersebut sehingga implementasi pengarusutamaan gender dalam PermenLHK No. 9 Tahun 2021 dapat terintegrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial.

## d Rekomendasi

Rekomendasi ini ditujukan kepada KLHK, BP2SDM, Dinas Kehutanan Provinsi dan OPD terkait, Pokja PPS Provinsi, KPH, Pemerintah Desa, KPS, Sektor Dunia Usaha, dan CSO.



## 1. Aspek Kompetensi Perempuan

Peningkatan kapasitas bagi perempuan anggota KPS mengenai kepemimpinan, pengetahuan PUG dalam PS, *public speaking*, pengelolaan dan pemanfaatan SDA.

## 2. Aspek Struktural

a) Memastikan adanya ketentuan kuota 30% perempuan untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan PS yang diatur dalam:

1. PermenLHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
2. PermenLHK No. 89 Tahun 2018 tentang Kelompok Tani Hutan.
3. Regulasi tentang penetapan pendamping PS.
4. Pedoman teknis tentang verifikasi PS
5. Pedoman mediasi dan penyelesaian konflik di PS

b) Mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender ke dalam modul-modul pendampingan PS, juknis pelaksanaan pra dan pasca PS serta *e-learning* PS dengan mendorong materi penguatan tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat PS bagi kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya.

c) Adanya sosialisasi dan pelatihan berkala bagi KPH, pendamping PS dan pengurus KPS mengenai pentingnya perempuan berpartisipasi dalam perhutanan sosial, serta pelatihan bagi perempuan agar mampu berani ikut serta dalam setiap kegiatan perhutanan sosial.

## 3. Aspek Kultural

Meningkatkan kampanye/sosialisasi mengenai Pengarusutamaan Gender dalam PS untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai peran perempuan dalam perhutanan sosial.

